



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH DAN KEJURUAN KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan di Kota Parepare, serta untuk mensinkronkan pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut tentang lingkup pengaturan komponen pembiayaan yang belum terakomodir dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kota Parepare,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;

17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Parepare tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN KOTA PAREPARE**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 18 dan angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 12. Pendidikan Menengah dan Kejuruan adalah satuan pendidikan Sekolah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB) dan Madrasah Aliyah (MA).
 18. Insentif Tenaga Pendidik adalah Tambahan penghasilan bagi Guru PNS dan Non PNS yang mendapatkan tunjangan sertifikasi yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar diatas 24 jam, guru bimbingan dan penyuluhan yang melayani 150 orang peserta didik setara dengan 24 jam mengajar dan bagi Guru Non PNS yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi, maka penghasilan yang diperoleh dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar yang dilaksanakan setelah jumlah jam mengajar Guru PNS dan Non PNS yang mendapatkan tunjangan sertifikasi telah terpenuhi.
 19. Insentif Tenaga Kependidikan adalah tambahan penghasilan bagi Guru dan Staf Tata Usaha yang mendapatkan tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah,

Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan/Program Keahlian, Kepala Bengkel/Workshop, Penanggungjawab Laboratorium, Penanggungjawab Perpustakaan, Wali Kelas, Kepala Tata Usaha, Bendahara Gratis, Kepala Urusan, Bujang Sekolah, Tenaga Pengaman Sekolah/Satpam serta Tenaga Operator yang direkrut berdasarkan kebutuhan yang rasional.

2. Ketentuan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat tentang rekapitulasi penerimaan dan belanja, rencana pembiayaan, alokasi waktu pelaksanaan kegiatan, dan rincian kegiatan sesuai dengan komponen pembiayaan yang dapat dibiayai dari dana pendidikan gratis jenjang menengah dan kejuruan, yang disetujui dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare.
3. Ketentuan pasal 11 ayat 1, ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Komponen pembiayaan untuk jenjang pendidikan menengah dan kejuruan yang menjadi tanggungjawab APBD Provinsi yaitu masing-masing :
 - a. Peningkatan Mutu Manajemen, Kompetensi Pendidikan dan Perumusan Kurikulum, meliputi :
 - 1) Pemeliharaan sarana dan peralatan praktek;
 - 2) Pengadaan peralatan praktek siswa/peralatan laboratorium;
 - 3) Peningkatan mutu manajemen sekolah;
 - 4) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik;
 - 5) Penyusunan kurikulum muatan local dan pendampingan implementasi kurikulum;
 - 6) Penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar;
 - 7) Pembinaan lomba kesiswaan, pemilihan guru teladan dan kepala sekolah berprestasi;
 - 8) Pembinaan karakter bangsa;
 - 9) Pembinaan disiplin berlalulintas
 - 10) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR), Kepramukaan, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan kegiatan kesiswaan lainnya; dan
 - 11) Pembinaan kewirausahaan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Pembelian/Penggandaan Buku Referensi Muatan Lokal, meliputi :
 - 1) Pembelian buku bahasa daerah;
 - 2) Pembelian buku keunggulan lokal Kabupaten/Kota masing-masing;
 - 3) Pembelian buku sejarah lokal;
 - 4) Pembelian buku potensi daerah lainnya.

- c. Pembiayaan panitia dan Pengawas Ujian serta Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa meliputi :
 - 1) Pembiayaan transportasi dan pengawasan ujian;
 - 2) Pembiayaan laporan hasil belajar siswa;
 - 3) Pembiayaan konsumsi panitia dan pengawas ujian; dan
 - 4) Pembelian alat tulis kantor untuk pelaksanaan ujian.
- (2) Komponen pembiayaan untuk jenjang pendidikan menengah dan kejuruan yang menjadi tanggungjawab APBD Kota Parepare, yaitu masing-masing :
 - a. Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran, Remedial dan Pengayaan, yang meliputi :
 - 1) Pembiayaan lembar kerja siswa;
 - 2) insentif pendidik;
 - 3) penggandaan materi; dan
 - 4) penggandaan bahan ujian.
 - b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru kecuali penggandaan formulir, meliputi :
 - 1) Penggandaan alat tulis kantor untuk pelaksanaan penerimaan siswa baru;
 - 2) Penggandaan buku rapor dan foto;
 - 3) Insentif panitia penerimaan siswa baru;
 - 4) Konsumsi panitia;
 - 5) Pembiayaan kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS);
 - 6) Pembiayaan tes bakat; dan
 - 7) Penyusunan laporan penerimaan siswa baru.
 - c. Pembiayaan untuk Insentif Tenaga Kependidikan, meliputi :
 - 1) Kepala sekolah;
 - 2) Wakil kepala sekolah;
 - 3) Ketua jurusan
 - 4) Kepala bengkel/workshop;
 - 5) Penanggungjawab laboratorium;
 - 6) Penanggungjawab perpustakaan;
 - 7) Wali kelas;
 - 8) Kepala tata usaha;
 - 9) Bendahara gratis;
 - 10) Kepala urusan;
 - 11) Tenaga operator;
 - 12) Satuan pengamanan sekolah (Satpam); dan
 - 13) Bujang sekolah/ tenaga kebersihan.
 - d. Pembiayaan pengelolaan pendidikan gratis, meliputi :
 - 1) Pendataan pendidikan gratis;
 - 2) Pengadaan alat tulis kantor dalam rangka pengelolaan pendidikan gratis;
 - 3) Penggandaan bahan pelaporan;
 - 4) Biaya rapat koordinasi; dan
 - 5) Penggandaan laporan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 20 Januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

